



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 20.12.42/UN 32.3/DN/2019

Nomor : 1088/H11/U.03/D/C.06/XII/2019

Pada hari ini Jum'at, tanggal 20 bulan Desember tahun 2019, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Ir. Nurhidayati, MP.** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang (UNISMA), berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 193 Malang 65144, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, serta pembelajarannya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu fakultas di Universitas Islam Malang yang bertugas mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang Pertanian serta pembelajarannya;
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**;

- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama mengenai Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LANDASAN

Kerjasama yang akan dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan SDM dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi kedua belah **PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Program Pendidikan
 - Memberikan Kuliah Umum
 - Pemanfaatan sarana laboratorium secara bersama
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Kolaborasi Penelitian
 - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah
 - Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal
 - Penulisan karya ilmiah bersama (seperti buku, *book chapter*, dan artikel)
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Deseminasi hasil penelitian kepada masyarakat
 - Pengusulan program pengabdian masyarakat bersama
 - Hilirisasi hasil penelitian kepada masyarakat
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan workshop)
 - Pertukaran Staf Peneliti

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 3.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator sesuai dengan bidang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

HAK & KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai hak & kewajiban :

- a. Mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian di Fakultas Pertanian, Universitas Islam Malang
- b. Memberikan ijin kepada staf peneliti Fakultas Pertanian untuk melaksanakan penelitian di Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang,
- c. Memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan penelitian kepada staf peneliti Fakultas Pertanian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki,
- d. Menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup kerjasama.

PIHAK KEDUA mempunyai hak & kewajiban :

- a. Menyediakan sumber daya manusia untuk melakukan aktivitas yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian di Fakultas Matematika dan Ilmu.
- c. Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Malang,
- d. Memberikan ijin kepada mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama bagi dosen dan mahasiswa
- e. Memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan penelitian kepada mahasiswa dan staf peneliti sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki,
- f. Menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup kerjasama.

Pasal 8

HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengujian dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Pasal 11

PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Tidak ada satupun pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik pihak lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.


Pasal 14

LAIN – LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

Fakultas Pertanian
Universitas Islam Malang
Dekan,



Dr. Ir. Nurhidayati, MP
NPP. 1920200015